



Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Dinas PUPR Kabupaten Jember

Muhammad Rihan Shofarrudin¹, M. Iqbal Ardiansyah², Ahmad Sauqi Nabhani³, Devi Hardianti Rukmana⁴

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq

¹rihanshin19@gmail.com, ²iqbalardi67@gmail.com, ³ahmadsauqi2603@gmail.com, ⁴devihardianti@uinkhas.ac.id

Abstrak

Pembangunan dan perawatan jembatan adalah bagian penting dari penyediaan infrastruktur umum yang berperan dalam mempermudah hubungan antar daerah, meningkatkan kemudahan berpindah masyarakat, serta mendukung berbagai kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, mengelola infrastruktur publik tidak hanya membutuhkan perhatian terhadap aspek teknis, tetapi juga manajemen yang didasari nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan manfaat bagi masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi syariah, pembangunan harus dilakukan agar bisa memberikan manfaat yang baik, dengan menerapkan prinsip keadilan, amanah, dan profesionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembangunan dan pemeliharaan jembatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jember, dengan melihat dari sudut pandang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kebenaran data, dilakukan pengujian melalui triangulasi sumber dan teknik yang digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa cara membangun dan merawat jembatan di Dinas PUPR Kabupaten Jember sudah menggambarkan prinsip ekonomi syariah. Penentuan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi infrastruktur menunjukkan penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sedangkan cara pengadaan dan pengelolaan anggaran mencerminkan prinsip amanah dengan cara transparan dan terbuka. Selain itu, cara melakukan perawatan jembatan menunjukkan bahwa ada prinsip kerja profesional dan penggunaan sumber daya publik secara hemat. Oleh karena itu, pembangunan dan perawatan jembatan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jember tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga sesuai dengan prinsip ekonomi syariah agar infrastruktur yang dibangun memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan, dan Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pembangunan sarana dan prasarana merupakan hal yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan interaksi antar wilayah, serta mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Salah satu jenis infrastruktur yang sangat penting adalah jembatan, yang berfungsi menghubungkan daerah yang terpisah oleh sungai, jurang, atau hambatan geografis lainnya. Ini membantu memudahkan mobilitas penduduk, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam membangun dan memelihara jembatan, perlu memperhatikan tidak hanya aspek teknis, tetapi juga soal tata kelola yang baik, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Dari perspektif ekonomi syariah, sistem tata kelola itu sejalan dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab, keuntungan bersama, dan profesionalisme, yang merupakan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sejumlah penelitian telah meneliti keterkaitan antara pembangunan dan nilai-nilai ekonomi Islam. Karimullah (2023) mengemukakan bahwa maqasid al-shariah adalah landasan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi, karena dapat mengarahkan pembangunan agar tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, namun juga pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Nurbaiti dan tim peneliti (2023) menjelaskan bahwa interpretasi pembangunan berkelanjutan dari perspektif maqasid al-shariah menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan lingkungan. Untuk itu, pembangunan harus memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Hehanussa (2023) mengungkapkan bahwa implementasi sistem ekonomi Islam harus berlandaskan pada kepentingan publik, kesetaraan, kejelasan, serta menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan komunitas. Ubaidillah dan rekan-rekannya (2024) juga menekankan bahwa pembangunan dalam kerangka ekonomi Islam harus berlandaskan nilai-nilai maqasid al-shariah, sehingga setiap tahap pembangunan mempertimbangkan aspek etika, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat luas.

Walaupun terdapat berbagai penelitian yang membahas pembangunan dari sudut pandang ekonomi Islam, kebanyakan dari mereka hanya mengupas aspek konseptual, kebijakan ekonomi secara umum, atau pembangunan berkelanjutan. Penelitian yang secara khusus menyelidiki penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, khususnya jembatan oleh instansi pemerintah daerah, masih terbilang jarang dilakukan. Padahal, pembangunan jembatan melibatkan beberapa langkah, seperti menetapkan prioritas, mengelola anggaran, melakukan pengadaan barang dan jasa, hingga merawat aset, di mana seluruh proses tersebut harus mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan profesionalisme.

Dengan mempertimbangkan perbedaan tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah perspektif baru dengan menganalisis pembangunan dan perawatan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember dari konteks ekonomi syariah. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis dalam proses pembangunan, tetapi juga mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip seperti keadilan, masalah mursalah, amanah, dan profesionalisme diterapkan dalam proses penentuan prioritas pembangunan, pengadaan, pengelolaan anggaran, dan pemeliharaan jembatan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi ekonomi syariah di bidang infrastruktur publik serta menjadi sumber referensi bagi pemerintahan daerah dalam mewujudkan manajemen pembangunan yang lebih adil, transparan, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembangunan dan perawatan jembatan di Dinas PUPR Kabupaten Jember dari sudut pandang ekonomi syariah, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip keadilan, masalah mursalah, amanah, dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara melakukan penelitian di lapangan untuk mendalami fenomena secara menyeluruh dalam konteks alaminya (Creswell & Poth, 2018). Penelitian tersebut dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jember. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* (Sugiyono, 2020), di mana Kepala Bagian Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan ditetapkan sebagai informan utama, didukung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta masyarakat yang menggunakan jembatan. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara mendalam dengan format semi-terstruktur mengenai pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran, observasi non-partisipan terhadap kondisi fisik jembatan dan kegiatan dinas, serta studi dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek jembatan. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (Miles et al., 2014) yang terdiri dari tiga tahap yaitu mengumpulkan data secara singkat, menyajikan data dalam bentuk cerita, serta membuat kesimpulan untuk mengevaluasi sejauh mana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Validitas data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2020).

Prinsip amanah dalam proyek jembatan berfungsi sebagai pelindung etika yang memastikan keterbukaan dalam transaksi serta terhindar dari praktik yang tidak adil. Prinsip ini mengharuskan pengelolaan kontrak konstruksi seperti Istisna' atau Musyarakah tanpa adanya elemen gharar (ketidakpastian), maysir, dan praktek pencarian keuntungan yang tidak sah. Dalam hal pengeluaran dana operasional, amanah mewajibkan pembayaran termin (*progress billing*) dihitung secara akurat berdasarkan kemajuan fisik yang nyata di lokasi. Tindakan manipulasi atau pembayaran berlebihan tanpa verifikasi yang jelas harus dihindari karena hal tersebut merugikan anggaran publik dan melanggar prinsip keadilan. Selain itu, komitmen amanah juga tercermin dalam pengelolaan denda keterlambatan (*ta'zir*) dari penyedia layanan yang selanjutnya dialokasikan dengan transparan untuk dana sosial (*qardhul hasan*), bukannya dianggap sebagai penghasilan yang tidak sah. (Ritonga dkk., 2025). Semua tindakan ini berlandaskan pada prinsip *la zhulma wala zhulm*, di mana keuntungan ekonomi dari jembatan tidak seharusnya dibangun di atas kesengsaraan pihak manapun, termasuk hak-hak masyarakat setempat atau pemenuhan hak pekerja secara adil. (Gultom & Tini, 2020).

Sementara itu, prinsip kafa'ah menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab besar tersebut dipegang oleh individu yang memiliki keahlian dan bertindak secara profesional. Pemeliharaan serta pengawasan jembatan yang termasuk dalam kategori aset dengan risiko tinggi memerlukan kemampuan teknis yang cukup, sehingga pengawasan tidak hanya sebatas pada pemeriksaan dokumen administratif. Seorang auditor atau pengawas yang terampil perlu terjun langsung ke lapangan untuk menilai kekuatan struktur, menguji kualitas beton, serta memahami dinamika beban dan getaran dari alat berat untuk menghindari kecurangan dan kemungkinan kegagalan pada bangunan (Ritonga dkk., 2025). Prinsip kafa'ah ini juga mengharuskan lembaga yang bersangkutan untuk dapat menyesuaikan diri dengan sistem evaluasi terkini, seperti indikator Bridge Management System (BMS) atau Railway Bridge Management System (RBMS), dalam menentukan titik kritis fisik aset secara tepat. Selain itu, ketika jembatan menunjukkan kekurangan kapasitas yang membahayakan keselamatan jiwa (*hifdz an-nafs*), profesionalisme mengharuskan adanya keputusan penggantian yang berfokus pada keselamatan (*safety-mandated replacement*), terlepas dari perhitungan efisiensi ekonomi semata (Rezika dkk., 2025).

Penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis dalam membangun dan merawat infrastruktur, tetapi juga menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai dasar untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerjanya. Parameter yang dianalisis mencakup penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam menentukan prioritas pembangunan jembatan, prinsip *'adl* untuk mencapai keadilan dalam distribusi manfaat, prinsip *amanah* untuk memastikan transparansi dan tanggung

jawab dalam proses tender serta pengelolaan dana, dan prinsip *kafa'ah* dalam mengevaluasi kemampuan profesional, keahlian, serta efisiensi dalam pengadaan dan pemeliharaan jembatan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan mengevaluasi seberapa besar kebijakan dan pengelolaan pembangunan serta perawatan jembatan di Dinas PUPR Kabupaten Jember telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan profesionalisme seperti yang diajarkan dalam ekonomi Islam, meskipun dalam penerapannya tidak menggunakan istilah-istilah syariah secara eksplisit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang kami lakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan bahwa, pembangunan jembatan dan pemeliharaan berhubungan erat dengan perspektif Ekonomi Syariah. Menurut wawancara yang kami lakukan bersama dengan kepala bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) beliau menjelaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan jembatan memiliki prinsip – prinsip ekonomi syariah seperti *'Adl* (Keadilan), *Maslahah Mursalah* (Kemaslahatan Publik), Amanah dan Efisiensi (*Kafa'ah*) sebagai fondasi utama dalam pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

1. Prinsip Keadilan (*'adl*) dan Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Dari hasil wawancara yang kami lakukan bersama kepala bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan yaitu Bu Kurnia Dinas PUPR Dalam mengelola infrastruktur, Dinas PUPR Kabupaten Jember memiliki batasan hukum dan prosedur yang terorganisir. Tidak semua jembatan di daerah Jember berada di bawah pengelolaan dinas, melainkan hanya aset-aset yang sudah terdaftar secara resmi dalam Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai jalan dan jembatan. Untuk memastikan pembangunan dan pemeliharaan jembatan dilakukan secara tepat sasaran, Dinas PUPR menggunakan alat penilaian yang berbasis data objektif, yaitu Nilai Kondisi (NK) jembatan. Indikator Nilai Kondisi (NK) ini diukur berdasarkan skala 0 sampai 5. Kategori NK 0 mewakili jembatan yang baru dibangun, NK 1 untuk kerusakan ringan, sampai kategori NK 4 dan NK 5 yang menunjukkan jembatan dengan kerusakan sangat parah. Terkait penentuan prioritas perbaikan, Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kurnia selaku Kepala Bidang di Dinas PUPR Kabupaten Jember: “Jadi biasanya yang kami melakukan perbaikan berdasarkan data kondisi yang prioritas yang NK di akhir, yang NK paling besar, NK 5 atau NK 4.”

Dilihat dari sudut pandang Ekonomi Syariah, mekanisme dalam menentukan skala prioritas ini sangat sesuai dengan prinsip 'Adl (keadilan) dan Maslahah Mursalah (kemaslahatan umum). Hal itu sesuai dengan pendapat (Syufa'at, 2013) yang mengatakan bahwa tujuan utama syariat adalah menciptakan kemudahan dan manfaat bagi manusia, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kemaslahatan itu diwujudkan dengan melindungi lima aspek utama (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang fokus pada perbaikan jembatan dengan kondisi rusak berat adalah bagian dari upaya mencapai kemaslahatan rakyat, karena bertujuan melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga keberadaan aset milik umum. Prinsip adil terwujud melalui pengalokasian dana publik yang didistribusikan secara adil sesuai dengan tingkat keparahan kerusakan (NK 4 dan NK 5), tanpa membedakan atau memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu. Selain itu, kebijakan yang menitikberatkan pada perbaikan jembatan yang sangat rusak merupakan contoh nyata dari konsep Maslahah Mursalah, terutama dalam kerangka dar'ul mafasid yaitu mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya. Ini memastikan keamanan masyarakat umum dan mempertahankan kelancaran perekonomian antar daerah.

2. Prinsip Amanah dan Efisiensi (*Kafa'ah*)

Selain menentukan prioritas, proses pembelian dan pelaksanaan kegiatan perbaikan jembatan di Dinas PUPR Kabupaten Jember juga menunjukkan alur kerja yang sudah jelas dan dapat diukur. Ada dua cara utama yang digunakan dalam membangun infrastruktur, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak luar atau melalui rekanan, serta membangunnya sendiri secara langsung oleh pihak yang bertanggung jawab. Metode kerja ini disesuaikan berdasarkan besarnya nilai proyek dan tingkat kerusakan yang terjadi di lapangan. Bu Kurnia dari Dinas PUPR menjelaskan mekanisme tersebut seperti berikut. “Kalau yang kerusakannya besar, kami menggunakan pihak ketiga... itu biasanya pelaksanaan pengadaannya melalui LPSE, jadi dengan tender... Kalau nilainya kecil itu dengan metode penunjukan. Pengadaan langsung, itu juga dengan rekanan pihak ketiga. Kalau yang rusak-rusak misalnya seperti penggantian sandaran, itu cuma kami kerjakan sendiri”.

Dalam pandangan Ekonomi Syariah, cara pengadaan barang dan jasa ini menerapkan prinsip Amanah yang berarti transparan dan bertanggung jawab, serta Kafa'ah yang meliputi profesionalisme dan efisiensi. Menurut (Syufa'at 2013) bahwa konsep kemaslahatan dalam ekonomi Islam tidak hanya fokus pada pencapaian manfaat, tetapi juga memerlukan adil, efisien, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, menerapkan sistem pembelian melalui LPSE yang transparan serta membagi metode pelaksanaan proyek sesuai dengan tingkat kebutuhan merupakan bentuk pelaksanaan amanah dan profesionalisme (*kafa'ah*) dalam mengelola keuangan publik. Menggunakan sistem tender elektronik melalui LPSE untuk proyek perbaikan besar-besaran menunjukkan komitmen terhadap transparansi. Keterbukaan informasi publik ini sesuai dengan nilai Amanah, yang bertujuan mengatasi celah dalam praktik gharar (ketidakpastian atau penipuan) serta risywah (suap) dalam penggunaan uang negara. Di sisi lain, cara membagi tugas kerja berdasarkan tingkat prioritas, seperti menggunakan metode penunjukan langsung untuk proyek yang ukurannya kecil atau menyelesaikan kerusakan pelengkap secara swakelola, adalah contoh penerapan prinsip Kafa'ah. Praktik ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Jember berhasil menghemat waktu dan dana, sehingga perawatan fasilitas

umum bisa dilakukan dengan cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan dan perawatan jembatan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jember sudah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, meskipun dalam penerapannya tidak digunakan secara eksplisit istilah syariah dalam kebijakan yang dijalankan. Penentuan prioritas dalam membangun dan memperbaiki jembatan berdasarkan Nilai Kondisi (NK) adalah bentuk penerapan prinsip *adl* (keadilan) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan). Hal ini dilakukan karena menempatkan jembatan yang mengalami kerusakan terparah sebagai prioritas, demi melindungi keselamatan masyarakat serta memastikan kegiatan sosial dan ekonomi berjalan lancar. Selain itu, cara mengadakan proyek melalui sistem LPSE, menunjuk langsung untuk proyek dengan nilai kecil, serta mengerjakan sendiri pada pekerjaan tertentu menunjukkan prinsip *amanah* dengan cara transparan dan bertanggung jawab, sekaligus menunjukkan prinsip *kafa'ah* dengan cara profesional dan efisien dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, pengelolaan pembangunan dan perawatan jembatan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik. Dikemudian hari nilai-nilai tersebut harus terus diperkuat dengan meningkatkan kualitas pengawasan, transparansi, serta kemampuan para pekerja agar pembangunan infrastruktur bisa memberikan manfaat yang lebih baik dan terus-menerus bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., Junaidi, & Kumaidi. (2025). Integrasi Maqasid Al-Shariah dan Good Governance dalam Manajemen Fiskal Syariah: Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 156–177.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Garnida, A., Syukri, M., & Rosadi, D. (2023). Analisis kondisi jembatan menggunakan Bridge Management System (BMS). *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*.
- Gultom, RZ, & Tini, AQ (2020). Pembangunan infrastruktur dalam Islam: Tinjauan ekonomi dan sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (2), 203-211.
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in The Development of Islamic Economic Policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 153–172.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rezika, W. Y., Hariani, D. I., & Melinda, R. (2025). Evaluasi dan Program Pemeliharaan Jembatan Kereta Api Menggunakan Adaptasi Metode Bridge Management System (BMS). *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 3(6), 83-99.
- Ritonga, M. J., Putra, H., Albahi, M., & Siregar, K. H. (2025). Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Pembiayaan Infrastruktur Strategis di Indonesia. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 9(1), 45-52.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syufa'at. (2013). Implementasi maqāsid al-sharī'ah dalam hukum ekonomi Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(2), 143–166.
- Wahyuni, N., Rahayu, A., Simbolon, S. E. A., & Putra, I. B. J. (2024). The Relevance of Jasser Auda's Maqasid al-Shariah Perspective in Indonesia's Infrastructure Development Program. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi*,